

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA NOMOR 397/V/ARB-BANI/2011 YANG  
DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
370 K/PDT.SUS/2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NAMA : IKDAN ANWARI ASMI**

**NPM : 201110115059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IKDAN ANWARI ASMI  
NPM : 201110115059  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE  
NASIONAL INDONESIA NOMOR 397/V/ARB-  
BANI/2011 YANG DIPUTUS SECARA IN  
ABSENTIA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 370  
K/PDT.SUS/2012)

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



**DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH. Anggreany Haryani Putri, SH, MH.**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : IKDAN ANWARI ASMI  
NPM : 201110115059  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 397/V/ARB-BANI/2011 YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 370 K/PDT.SUS/2012)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 25 Agustus  
2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**Tanda Tangan**

DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM.

Dekan

DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM.

Ketua Penguji

H. M. Faal, SH., MH., D.Es.

Penguji I

Burhanuddin Hasan, SH., MH.

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : IKDAN ANWARI ASMI  
NPM : 201110115059  
Judul Skripsi : PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE  
NASIONAL INDONESIA NOMOR 397/V/ARB-  
BANI/2011 YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 370 K/PDT.SUS/2012)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 20 Agustus 2015  
Yang membuat pernyataan,



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

JANGANLAH KAMU MENUNDA PEKERJAAN HINGGA HARI ESOK JIKA  
HARI INI DAPAT DISELESAIKAN

TETAPLAH BERSINAR DI DALAM KEGELAPAN WALAUPUN HANYA  
MEMANCARKAN SETITIK CAHAYA

### **PERSEMBAHAN**

UNTUK KEDUA ORANG TUA TERCINTA  
UNTUK KETIGA ADIKKU TERSAYANG  
UNTUK SAHABAT-SAHABAT TERBAIK DI UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA KHUSUSNYA ANGKATAN 2011



## KATA PENGANTAR

*Assallamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/PDT.SUS/2012)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.


Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anggreany Haryani Putri, SH., MH. selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.

6. Kedua orang tua saya, ayahanda Ujang Sumitra dan Ibunda Siti Aspah, adik saya Fauziah Asmi, adik kembar saya Embang Afsung Aulia Asmi dan Akram Aulia Asmi, terima kasih atas do'a, motivasi, dan supportnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassallamu'alaikum Wr. Wb.*



Bekasi, Agustus 2015

Penulis

**Ikdan Anwari Asmi**

## ABSTRAK

**Ikdan Anwari Asmi.** 201110115059, *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/ARB-BANI/2011 Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012)*, 100 halaman, 2015

Kata Kunci: *Arbitrase*, Putusan, dan *In Absentia*

Dalam menyelesaikan kasus Perdata biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa, yaitu jalur *litigasi* dan *non-litigasi*. Yang dimaksud dengan *Litigasi* adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan *Non-Litigasi* adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. *Non litigasi* ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat *privat*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah, *Arbitrase* merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun bagaimana seandainya majelis hakim *arbitrase* dalam memeriksa suatu sengketa, tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun diputus secara *in absentia*. Istilah *in absentia* hanya terdapat dalam perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdata tidak di kenal istilah *in absentia*, namun lebih di kenal dengan istilah *verstek*. Permasalahan pada penelitian ini adalah, 1) Mengapa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia Menggunakan Istilah *In Absentia* Pada Perkara Perdata, 2) Apakah Hasil Putusan Majelis Hakim Pada Perkara Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Sedangkan kesimpulan penelitian ini adalah, meskipun dalam peraturan hukum tidak di atur secara jelas dampak hukum perihal hakim yang memutus *in absentia* dalam perkara perdata, namun dalam gugatan atau perkara perdata tidak mengenal sidang *in absentia*, karena istilah *in absentia* lebih identik dengan hukum acara pidana, namun dalam hukum acara perdata lebih di kenal dengan istilah *verstek*.

Pembimbing:

**DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**

**Anggraeny Haryani Putri, SH., MH.**

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	3
1. Identifikasi Masalah .....	3
2. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	5
1. Kerangka Teoritis .....	5
a. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase .....	5
b. Tinjauan Umum Tentang In Absentia .....	6
2. Kerangka Konseptual .....	7
3. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Metode Pengumpulan Data .....	10
4. Metode Analisis Data .....	11
5. Jenis Data .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi .....	18
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi .....	18
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang In Absentia Dan Verstek .....	28
1. In Absentia .....	28
2. Verstek .....	31

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Posisi Kasus .....	35
1. Identitas Para Pihak .....	35
2. Dasar Terjadinya Sengketa .....	36
3. Gugatan Penggugat .....	56
4. Eksepsi Tergugat .....	57
B. Hasil Putusan .....	58
1. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL .....	58
2. Alasan-Alasan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi .....	58
3. Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 k/pdt.Sus/2012 .....	79

## **BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

A. Penggunaan Istilah In Absentia Pada Perkara Sengketa Perdata Yang Diputus Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	82
B. Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 k/Pdt.Sus/2012 .....	88

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

DAFTAR PUSTAKA .....	xi
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	xiv
-----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**